



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi perizinan tertentu telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi perizinan tertentu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 1

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pada Lampiran beberapa struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu diubah sehingga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli obyek retribusi dari retribusi perizinan tertentu wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEKUTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

JENIS	TARIF
I. IZIN TRAYEK	
A. IZIN DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK TERMASUK PERPANJANGAN (MASA BERLAKU 5 TAHUN UNTUK 1 PERUSAHAAN)	
1. Angkutan AKDP dan Perkotaan	Rp. 300,000.00
2. Taksi	Rp. 400,000.00
3. Angkutan Sewa	Rp. 200,000.00
4. Angkutan Pariwisata dan Angkutan Lingkungan	Rp. 200,000.00
B. Kartu Pengawasan/KP (masa berlaku 1 tahun per kendaraan)	
1. Angkutan AKDP dan Perkotaan	Rp. 40,000.00
2. Taksi	Rp. 40,000.00
3. Angkutan Sewa	Rp. 40,000.00
4. Angkutan Pariwisata dan Angkutan Lingkungan	Rp. 40,000.00
C. Pengganti Kartu Pengawasan Yang Hilang (Per KP)	Rp. 10,000.00
D. IZIN INSIDENTIL (sekali izin)	
1. Penumpang ≤ 24 Orang	Rp. 20,000.00
2. Penumpang > 24 Orang	Rp. 30,000.00
II. IZIN USAHA PERIKANAN	
A. SIUP (per perusahaan dan berlaku selama menjalankan usaha)	
1. 11 - 20 GT	Rp. 100,000.00
2. 21 - 30 GT	Rp. 150,000.00
B. SIPI (izin berlaku 3 tahun, retribusi dibayar setiap tahun)	
1. Alat Tangkap Mini Purse Seine, Cantrang, Long Line dan sejenisnya	
a. 11 - 20 GT	Rp. 75,000.00
b. 21 - 30 GT	Rp. 100,000.00
2. Alat Tangkap Gill Net (Jaring Insang), Alat Tangkap Bottom Long Line (Rawai Dasar)	
a. 11 - 20 GT	Rp. 50,000.00
b. 21 - 30 GT	Rp. 75,000.00
3. Alat Tangkap Lain (Tramel Net, dsb)	
a. 11 - 20 GT	Rp. 25,000.00
b. 21 - 30 GT	Rp. 50,000.00
C. SIKPI (izin berlaku 3 tahun, retribusi dibayar setiap tahun)	
1. Kapal Pengangkut	
a. 11 - 20 GT	Rp. 75,000.00
b. 21 - 30 GT	Rp. 100,000.00
2. IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN	
a. SIUP Pembudidaya (per skala usaha dan izin berlaku selama menjalankan usaha)	Rp. 100,000.00
b. Pembudidayaan Air Tawar/Payau/Asin (daftar ulang per 3 tahun, retribusi dibayar setiap tahun)	
1). Perbenihan (per skal usaha)	Rp. 150,000.00
2). Pembesaran (semi intensif)	Rp. 100,000.00
3). Pembesaran (skala intensif)	Rp. 150,000.00
c. Pembesaran di Perairan Umum (per skala usaha, daftar ulang per 3 tahun, retribusi dibayar setiap tahun)	Rp. 100,000.00

JENIS	TARIF
III. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing A. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	US\$ 100 Masuk Kas Daerah dalam bentuk rupiah dengan Kurs saat transaksi

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X